


**RANCANGAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL
UNTUK MENDUKUNG JURNALISME
BERKUALITAS**



KTP2JB

**KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM
DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS**

Jakarta, 20 Januari 2025

Daftar Isi

1. Panduan Umum	4
1.1. Pengantar.....	4
1.2. Ruang Lingkup Pedoman	4
1.3. Tentang Komite	5
1.4. Tugas dan Fungsi.....	5
1.5. Layanan Komite	6
1.6. Syarat Umum dan Prosedur Mengakses Layanan	6
1.7. Definisi.....	6
2. Pedoman Terkait Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital dalam Bekerja Sama dengan Perusahaan Pers.....	8
2.1. Pengantar.....	8
2.2. Ruang Lingkup dan Mekanisme Penyelenggaraan Kerja Sama antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers	8
2.3. Tugas dan Fungsi Komite dalam Pengawasan dan Fasilitasi Kerja Sama	10
2.4. Penerima Manfaat.....	11
2.5. SOP	11
3. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa.....	12
3.1. Pengantar.....	12
3.2. Pedoman Fasilitasi Penyelesaian Sengketa	13
3.3. Prosedur Umum Pelaksanaan Fungsi Fasilitasi Perselisihan.....	13
3.4. SOP	14
4. Pedoman Terkait Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital Sebagaimana Diatur dalam Pasal 5 huruf (a), (b), (c), dan (e) Perpres Nomor 32 Tahun 2024	15
4.1. Pengantar	15
4.2. Tugas dan Fungsi Komite	15
4.3. Ruang Lingkup	16
4.6. Pedoman Terkait Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital dalam Memberikan Perlakuan yang Adil kepada Semua Perusahaan Perusahaan Pers dalam Menawarkan Layanan Platform Digital (Pasal 5 huruf c).....	19
4.7. Pedoman Terkait Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital dalam Memberikan Upaya Terbaik Mendesain Algoritma Distribusi Berita yang Mendukung Perwujudan Jurnalisme Berkualitas Sesuai dengan Nilai Demokrasi, Kebhinekaan, dan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 5 huruf e).....	20
4.8. SOP	20
5. Pedoman Kewajiban Platform Digital dalam Pelaksanaan Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas.....	21

5.1. Pengantar.....	21
5.2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital	21
5.3. Fungsi Pengawasan dan Fasilitas Komite	22
5.4. Cakupan Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas.....	23
5.5. Penerima Manfaat.....	23
5.6. SOP	23

draft v1

1. Panduan Umum

1.1. Pengantar

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Adopsi teknologi digital mendisrupsi berbagai sektor industri, tak terkecuali ekosistem industri media. Adopsi teknologi membawa model bisnis baru berbasis platform digital dalam ekosistem industri media. Infrastruktur teknologi yang dimiliki perusahaan platform digital mampu mengubah pola interaksi media dengan pembacanya, strategi dan model distribusi konten berita serta monetisasi konten berita yang hanya dapat dilakukan melalui infrastruktur teknologi platform digital. Situasi ini menyebabkan hubungan yang tidak ideal antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers, sehingga mendorong komunitas pers melakukan inisiasi pembentukan peraturan yang dapat mendukung terciptanya lingkungan persaingan usaha yang sehat dan saling menguntungkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 20 Februari 2024 menetapkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, dalam rangka mengatur tanggung jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas, agar berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan. Sesuai dengan amanat Perpres tersebut, Dewan Pers telah membentuk dan menetapkan anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB), selanjutnya disebut Komite, yang berjumlah 11 orang dan mulai menjalankan tugasnya pada 1 September 2024.

Dalam rangka menjalankan Perpres Nomor 32 Tahun 2024, sesuai tugas yang dimandatkan pada Komite yakni memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas, maka Komite menyusun dan menetapkan pedoman yang menjadi pegangan bersama bagi Komite, Perusahaan Platform Digital, Perusahaan Pers, pemerintah, Komunitas Pers, dan pemangku kepentingan lain yang terkait atau berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite. Pedoman ini disusun berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 dengan mempertimbangkan pandangan berbagai pihak serta terbuka pada kemungkinan perubahan di masa yang akan datang.

1.2. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman ini mengatur tentang:

- a. jenis-jenis layanan yang diberikan oleh Komite;
- b. mekanisme pengawasan;

- c. tata cara rekomendasi; dan/atau
- d. pelaksanaan pemenuhan.

1.3. Tentang Komite

Komite adalah lembaga yang diberi tugas oleh Perpres Nomor 32 Tahun 2024 untuk memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Komite bersifat independen dan anggota Komite dipilih dari unsur Dewan Pers, Kementerian, dan Pakar. Masa jabatan anggota Komite selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan.

1.4. Tugas dan Fungsi

Tugas, fungsi, dan tata kerja Komite diatur berdasarkan Pasal 10, 11, 12, dan 13 Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Tugas Komite untuk memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Bunyi Pasal 5: *Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendukung jurnalisme berkualitas dengan:*

- a. *tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten Berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh Perusahaan Platform Digital;*
- b. *memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers;*
- c. *memberikan perlakuan yang adil kepada semua Perusahaan Pers dalam menawarkan Layanan Platform Digital;*
- d. *melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab;*
- e. *memberikan upaya terbaik dalam mendesain Algoritma distribusi Berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan; dan*
- f. *bekerja sama dengan Perusahaan Pers.*

Fungsi Komite sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sebagai berikut:

- a. *pengawasan dan pemberian fasilitasi pemenuhan pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;*
- b. *pemberian rekomendasi kepada Menteri atas hasil pengawasan; dan*

c. pelaksanaan fasilitasi dalam arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

1.5. Layanan Komite

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Komite menyediakan layanan sebagai berikut:

- a. layanan fasilitasi kerja sama perusahaan platform digital dan perusahaan pers;
- b. layanan fasilitasi penyelesaian sengketa antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers melalui arbitrase;
- c. layanan fasilitasi penyelesaian sengketa antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli;
- d. layanan fasilitasi pelatihan dan program jurnalisme berkualitas; dan/atau
- e. layanan umum yang terkait dengan pelaksanaan.

1.6. Syarat Umum dan Prosedur Mengakses Layanan

Layanan Komite dapat diakses oleh individu (warga negara), Perusahaan Platform Digital, Perusahaan Pers, asosiasi perusahaan pers, asosiasi profesi wartawan, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Syarat umum untuk dapat mengakses layanan Komite adalah: yang ditetapkan Komite Persyaratan umum permohonan layanan adalah sebagai berikut:

- a. merupakan warga negara/badan hukum di Indonesia dengan melampirkan bukti identitas bagi pelapor pribadi, dan akta pendirian badan hukum dan surat kuasa direksi bagi pemohon layanan berbadan hukum;
- b. mengisi form permohonan layanan; dan/atau
- c. melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan jenis permohonannya.

1.7. Definisi

- a. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
- b. Perusahaan Platform Digital adalah penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan Layanan Platform Digital serta memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data.

- c. Berita adalah karya jurnalistik oleh wartawan yang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, berupa tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang dilakukan secara teraturdengan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan Undang-Undang mengenai pers menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
- d. Layanan Platform Digital adalah layanan milik perusahaan platform digital yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pendistribusian, dan penyajian Berita secara digital serta interaksi dengan Berita yang berfungsi memperantara layanan penyajian Berita yang ditujukan terutama untuk bisnis.
- e. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Alur permohonan dan pemberian layanan secara umum diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Komite. SOP Komite tersebut tertuang dalam lampiran sebagai bagian utuh dari pedoman ini.

2. Pedoman Terkait Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital dalam Bekerja Sama dengan Perusahaan Pers

2.1. Pengantar

Perpres Nomor 32 Tahun 2024 menetapkan enam kewajiban Perusahaan Platform Digital. Salah satu di antaranya yaitu kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk bekerja sama dengan Perusahaan Pers (Pasal 5 huruf f).

Oleh karena itu, Komite menyusun pedoman terkait pengawasan dan fasilitasi kerja sama antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers. Pedoman berikut ini bertujuan untuk menyediakan panduan teknis dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Pedoman berisi tahapan dan prosedur teknis yang berfungsi sebagai pegangan bagi Komite dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan fasilitasi, maupun bagi Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers dalam menyelenggarakan kerja sama untuk mendukung jurnalisme berkualitas seperti yang tertuang dalam Pasal 5 huruf f Perpres Nomor 32 Tahun 2024.

2.2. Ruang Lingkup dan Mekanisme Penyelenggaraan Kerja Sama antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers

Berdasarkan Pasal 5 huruf f Perpres Nomor 32 Tahun 2024, Perusahaan Platform Digital yang beroperasi di Indonesia berkewajiban untuk mendukung jurnalisme berkualitas dengan menyelenggarakan kerja sama dengan Perusahaan Pers. Ruang lingkup dan mekanisme penyelenggaraan kerja sama antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers sebagai berikut:

1. Perusahaan Platform Digital yang memenuhi ketentuan Pasal 4 Perpres wajib bekerja sama dengan Perusahaan Pers (Pasal 5 huruf f).
2. Perusahaan Pers yang dapat bekerja sama dengan Perusahaan Platform Digital dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 adalah Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers (Pasal 6).
3. Kerja sama sebagaimana disebut dalam poin 2, dapat dilakukan dengan satu Perusahaan Pers atau dengan gabungan Perusahaan Pers.

4. Kerja sama tersebut dapat dilakukan atas inisiatif Perusahaan Platform Digital kepada Perusahaan Pers maupun atas inisiatif Perusahaan Pers atau gabungan Perusahaan Pers kepada Perusahaan Platform Digital.
5. Inisiatif perundingan kerja sama yang diajukan para pihak wajib mendapatkan tanggapan dari pihak yang dimintakan kerja sama dalam waktu paling lambat 30 hari kerja setelah permintaan itu diterima pihak lain.
6. Perusahaan Platform Digital atau Perusahaan Pers yang melakukan permintaan perundingan kerja sama, harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Komite terkait adanya permintaan perundingan kerja sama tersebut.
7. Kerja sama dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tertulis (Pasal 7 ayat 1) yang mencakup bentuk kerja sama seperti Pasal 7 ayat 2 Perpres Nomor 32 Tahun 2024:
 - a. lisensi berbayar;
 - b. bagi hasil;
 - c. berbagi data agregat pengguna Berita; dan/atau
 - d. bentuk lain yang disepakati.
8. Dalam pelaksanaan perundingan kerja sama antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers, para pihak perlu mengedepankan asas manfaat terbaik dari kerja sama tersebut.
9. Isi perjanjian kerja sama dapat memuat norma tentang penyelesaian sengketa di luar peradilan umum dalam bentuk arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
10. Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tidak membatasi bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers. Dengan demikian para pihak memiliki keleluasaan untuk secara bersama menentukan bentuk kerja sama yang dipilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam penyelenggaraan kerja sama, Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Komite.
12. Dalam hal Komite melakukan fungsi pengawasan, maka Perusahaan Platform Digital berkewajiban memberikan laporan kerja sama yang sudah dilakukan dengan Perusahaan Pers kepada Komite paling lambat pada bulan November setiap tahunnya, yang menjadi dasar bagi Komite dalam membuat laporan terkait pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2024.
13. Laporan kerja sama minimal memuat daftar nama pihak Perusahaan Pers yang telah melakukan kerja sama, bentuk kerja sama, dan jangka waktu kerja sama.

2.3. Tugas dan Fungsi Komite dalam Pengawasan dan Fasilitasi Kerja Sama

1. Komite melakukan fungsi pengawasan dan fasilitasi terhadap pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital terkait kerja sama antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 huruf a.
2. Komite melakukan fungsi pengawasan dan fasilitasi kerja sama pada Perusahaan Pers terverifikasi yang telah bekerja sama dengan Perusahaan Platform Digital.
3. Komite melakukan fungsi fasilitasi kerja sama baru pada Perusahaan Pers terverifikasi yang belum melakukan kerja sama dengan Perusahaan Platform Digital.
4. Dalam menjalankan fungsi seperti yang tertuang pada poin 3 di atas, Komite melakukan serangkaian kegiatan untuk mendorong terjadinya perjanjian Kerja sama antara para pihak.
5. Dalam hal menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja dengan didasari oleh persetujuan para pihak, Komite dapat melakukan fasilitasi Kerja sama antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers secara individual maupun secara bersama-sama.
6. Terkait fungsi pengawasan, Komite bertugas:
 - a. Mengawasi ada atau tidaknya kerja sama yang terjadi antara pihak Perusahaan Platform Digital dengan setiap Perusahaan Pers terverifikasi.
 - b. Mengawasi sejauh mana adanya pemenuhan perjanjian kerja sama.
 - c. Mengawasi sejauh mana Perusahaan Platform Digital menerapkan prinsip persaingan yang sehat dalam kerja sama dengan Perusahaan Pers.
7. Terkait poin 6 di atas, Komite menyusun indikator pencapaian pemenuhan kewajiban dengan melibatkan Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers dalam menyelenggarakan kerja sama.
8. Komite mempunyai fungsi menyusun rekomendasi kepada Menteri sesuai Pasal 11 huruf b Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Rekomendasi tersebut didasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan pendapat dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Segala kesimpulan dari hasil pengawasan akan disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Digital untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Isi rekomendasi dari Komite berupa laporan kerja sama berisikan substansi berikut ini:

- a. Penilaian komitmen Perusahaan Platform digital dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2024.
 - b. Penilaian Iktikad baik Perusahaan Platform Digital untuk bekerja sama dengan Komite dalam pelaksanaaan Perpres Nomor 32 Tahun 2024.
 - c. Terkait telah atau tidak terjadinya kerja sama antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers.
 - d. Terkait dengan rekomendasi tindak lanjut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.
10. Komite menyampaikan hasil pengawasan dan fasilitasi kerja sama kepada publik secara berkala.

2.4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kerja sama adalah sebagai berikut:

- 1. Perusahaan Pers terverifikasi yang telah bekerja sama;
- 2. Perusahaan Pers terverifikasi yang belum bekerja sama; dan/atau
- 3. Perusahaan Platform Digital ditetapkan berdasarkan kehadiran layanan platform digital di Indonesia.

2.5. SOP

Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital Terkait kerja sama antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas ini disusun lebih rinci dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP), yang mengatur mekanisme dan alur kerja terkait pengawasan dan fasilitasi (terlampir).

3. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

3.1. Pengantar

Perpres Nomor 32 Tahun 2024 mengatur tanggung jawab Perusahaan Platform Digital untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas. Terdapat enam kewajiban yang dirumuskan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Platform Digital tersebut, termasuk di antaranya melakukan kerja sama dengan perusahaan Pers. Dalam kaitan kerja sama dengan Perusahaan Pers ini, apabila terjadi perselisihan/sengketa, Perpres mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 11 huruf (c).

- Pasal 8 ayat (1): *Dalam hal terjadi sengketa antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers, para pihak secara sendiri-sendiri atau secara bersama dapat mengajukan upaya hukum di luar peradilan umum dalam bentuk arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.*
- Pasal 8 ayat (2): *Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 11 huruf (c): *Pelaksanaan fasilitasi dalam arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*

Dengan berpegang pada prinsip dasar adil, efektif dan efisien, netral, objektif, dan transparan, pedoman ini bertujuan menyediakan langkah-langkah teknis mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan fungsi fasilitasi dalam penyelesaian sengketa

melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa seperti diamanatkan dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2024.

3.2. Pedoman Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

1. Dalam hal terjadi sengketa antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers, para pihak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dapat mengajukan upaya hukum di luar peradilan umum dalam bentuk arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
2. Penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang terkait dengan pemenuhan tanggung jawab Perusahaan Platform Digital dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
3. Komite dapat melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian lainnya sebagaimana diatur dalam poin 2.
4. Fasilitasi yang dimaksud dalam poin 3 dapat dilakukan sejauh para pihak tidak mengajukan keberatan.
5. Para pihak yang bersengketa harus melaporkan telah diputuskannya penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya kepada Komite.

3.3. Prosedur Umum Pelaksanaan Fungsi Fasilitasi Perselisihan

1. Pemohon layanan mengajukan permohonan fasilitasi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa kepada Komite dengan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Komite memberikan fasilitasi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atas permintaan para pihak, yaitu Perusahaan Platform Digital dan/atau Perusahaan Pers.
3. Dalam kaitan pemberian fasilitasi ini, Komite melakukan pengkajian awal atas setiap permintaan fasilitasi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dari para pihak.

4. Berdasarkan hasil pengkajian awal terhadap permohonan, Komite menentukan dapat atau tidaknya permohonan fasilitasi sengketa ditindaklanjuti.
5. Jika dalam hal poin 4 Komite memutuskan untuk menindaklanjuti, maka Komite meminta persetujuan para pihak atas pelibatan Komite dalam melakukan fasilitasi arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
6. Komite melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan para pihak.
7. Komite membuat laporan dan/atau meminta para pihak menyampaikan laporan atas hasil fasilitasi arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

3.4. SOP

Pedoman Fasilitasi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini disusun lebih rinci dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme dan alur kerja terkait fungsi fasilitasi ini (**terlampir**).

4. Pedoman Terkait Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital Sebagaimana Diatur dalam Pasal 5 huruf (a), (b), (c), dan (e) Perpres Nomor 32 Tahun 2024

4.1. Pengantar

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 telah mengatur kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas seperti tertuang dalam Pasal 5. Di antara kewajiban tersebut adalah tidak memfasilitasi penyebarluasan dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten Berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh Perusahaan Platform Digital; memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers yang terverifikasi; memberikan perlakuan yang adil kepada semua Perusahaan Pers yang terverifikasi dalam menawarkan layanan Platform Digital; dan memberikan upaya terbaik dalam mendesain Algoritma distribusi Berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 huruf a, b, c, dan e).

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital, Komite menyusun Pedoman Terkait Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital Sebagaimana Diatur dalam Pasal 5 huruf a, b, c, dan e Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Pedoman ini berfungsi sebagai pegangan bagi Komite, Perusahaan Platform Digital, Perusahaan Pers, Pemerintah, Komunitas Pers, dan pemangku kepentingan lainnya dalam kaitan Komite menjalankan fungsi pengawasan atas pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital.

4.2. Tugas dan Fungsi Komite

Berdasarkan pengaturan pada pasal Pasal 10 Perpres Nomor 32 Tahun 2024, Komite bertugas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Perusahaan

Platform Digital dalam upaya mendukung jurnalisme berkualitas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, komite mempunyai fungsi pengawasan, fasilitasi, dan rekomendasi kepada Menteri (Pasal 11 huruf a, b, dan c).

Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang bersifat aktif, artinya Komite tidak mensyaratkan adanya pelaporan/pengaduan untuk melaksanakan pengawasan. Komite melaksanakan pengawasan sepanjang tahun.

4.3. Ruang Lingkup

Secara umum, ruang lingkup Pedoman Terkait Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana Diatur dalam Pasal 5 huruf a, b, c, dan e Perpres Nomor 32 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk tidak memfasilitasi penyebarluasan dan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan UU mengenai pers melalui penyediaan sarana pelaporan dan tindak lanjut atas hasil penilaian pelaporan tersebut.
2. Kewajiban terkait upaya membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers.
3. Memberikan perlakuan yang adil kepada semua Perusahaan Pers dalam menawarkan layanan platform digital.
4. Memberikan upaya terbaik dalam mendesain Algoritma distribusi Berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan.
5. Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang bersifat aktif, artinya Komite tidak mensyaratkan adanya pelaporan/pengaduan untuk melaksanakan pengawasan. Komite melaksanakan pengawasan sepanjang tahun

4.4. Pedoman Terkait Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk Tidak Memfasilitasi Penyebaran dan Komersialisasi Konten Berita yang Tidak Sesuai dengan UU Mengenai Pers (Pasal 5 huruf a).

Pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a berpedoman kepada:

1. Perusahaan Platform Digital berkewajiban untuk menyediakan sarana pelaporan terkait berita yang tidak sesuai dengan UU mengenai pers yang muncul dalam platform tersebut.
2. Sarana pelaporan tersebut dapat menggunakan sarana yang sudah ada pada platform tersebut, membuat sarana pelaporan yang baru, atau membuat sarana pelaporan bersama perusahaan platform yang lain yang ditujukan secara khusus untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam ketuan pasal 5 huruf a Perpres 32 Tahun 2024
3. Dalam hal Perusahaan Platform Digital memilih menggunakan sarana pelaporan yang sudah ada atau sarana baru, sarana tersebut wajib menyertakan fitur penerimaan laporan, fitur pemberian akses ke Dewan Pers, dan fitur tindak lanjut dari kesimpulan Dewan Pers.
4. Perusahaan Platform Digital wajib menghentikan distribusi dan/atau tidak melakukan komersialisasi terhadap konten berita yang dinilai oleh Dewan Pers tidak sesuai dengan UU mengenai pers.
5. Perusahaan Platform Digital menyampaikan kepada komite data terkait konten berita sebagaimana dimaksud pada poin 4.

Dalam hal Perusahaan Platform Digital tidak melaksanakan kewajiban poin 1-5 di atas, Komite dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Komite meminta klarifikasi kepada Perusahaan Platform Digital untuk memastikan pemenuhan kewajiban terhadap pasal 5 huruf a Perpres Nomor 32 Tahun 2024.

2. Komite dapat mengirimkan surat pemberitahuan dan/atau rekomendasi kepada Perusahaan Platform Digital untuk melakukan pemenuhan kewajiban.
 3. Dalam hal poin 2 tidak dijalankan, Komite memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a Perpres Nomor 32 Tahun 2024.
-
5. Komite melaporkan minimal satu kali dalam setahun sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kerja Komite kepada Publik secara terbuka hasil pengawasan dalam bentuk laporan terpublikasi.

4.5. Pedoman Terkait Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital dalam Memberikan Upaya Terbaik untuk Membantu Memprioritaskan Fasilitasi dan Komersialisasi Berita yang Diproduksi oleh Perusahaan Pers (Pasal 5 huruf b)

Pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b berpedoman kepada:

1. Perusahaan Platform Digital membuat dokumen tentang kebijakan terkait upaya dalam membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers.
2. Dokumen sebagaimana disebut pada poin 1 berisi minimal model bisnis dan/atau bentuk-bentuk fasilitasi dan komersialisasi yang dapat diberikan kepada Perusahaan Pers dalam upaya memprioritaskan konten-konten berita.
3. Perusahaan Platform Digital harus menyampaikan dokumen seperti yang dimaksud pada poin 2 di atas kepada Komite.
4. Perusahaan Platform Digital memublikasikan poin-poin kebijakan sebagaimana dimaksud pada poin 1.

Dalam hal Perusahaan Platform Digital tidak melaksanakan kewajiban poin 1-4 di atas, Komite dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Komite meminta klarifikasi kepada Perusahaan Platform Digital untuk memastikan pemenuhan kewajiban terhadap Pasal 5 huruf b Perpres Nomor 32 Tahun 2024.

2. Komite dapat mengirimkan surat pemberitahuan dan/atau rekomendasi kepada Perusahaan Platform Digital untuk melakukan pemenuhan kewajiban.
3. Dalam hal poin 2 tidak dijalankan, komite memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf b Perpres Nomor 32 Tahun 2024.

4.6. Pedoman Terkait Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital dalam Memberikan Perlakuan yang Adil kepada Semua Perusahaan Perusahan Pers dalam Menawarkan Layanan Platform Digital (Pasal 5 huruf c)

Pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c berpedoman kepada:

1. Perusahaan Platform Digital wajib memberikan perlakuan yang adil dengan tidak memberikan keistimewaan atau melakukan diskriminasi layanan penyajian serta penyebaran konten seperti, namun tidak terbatas pada, *crawling* dan *indexing*, kepada Perusahaan Pers tertentu.
2. Dalam kaitan dengan perlakuan yang adil, Perusahaan Platform Digital harus mempublikasikan layanan Perusahaan Platform Digital yang dapat diakses oleh semua Perusahaan Pers.
3. Komite melakukan pengawasan terkait pelaksanaan poin 1 dan 2.
4. Perusahaan Pers atau gabungan Perusahaan Pers dapat menyampaikan laporan kepada Komite terkait dugaan tidak terpenuhinya kewajiban Perusahaan Platform Digital yang diatur dalam Pasal 5 huruf c.

4.7. Pedoman Terkait Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital dalam Memberikan Upaya Terbaik Mendesain Algoritma Distribusi Berita yang Mendukung Perwujudan Jurnalisme Berkualitas Sesuai dengan Nilai Demokrasi, Kebhinnekaan, dan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 5 huruf e)

Pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e berpedoman kepada:

1. Perusahaan Platform Digital berkewajiban memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas.
2. Perusahaan Platform Digital perlu mempublikasikan pemberitahuan (notifikasi) adanya desain algoritma yang dimaksud pada poin 1 yang dapat diakses oleh semua perusahaan pers paling lambat 14 hari kerja setelah berjalannya desain algoritma tersebut.
3. Dalam pemberitahuan sebagaimana disebut pada poin 2 di atas, Perusahaan Platform Digital perlu menyertakan cara bagaimana Perusahaan Pers mendapatkan manfaat terbaik dari desain algoritma tersebut.
4. Perusahaan Platform Digital perlu menyampaikan kepada Komite sejauh mana desain algoritma tersebut mendukung jurnalisme yang berkualitas.

4.8. SOP

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital ini disusun lebih rinci dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme pengawasan Komite kepada Perusahaan Platform Digital (**terlampir**).

5. Pedoman Kewajiban Platform Digital dalam Pelaksanaan Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas.

5.1. Pengantar

Perpres Nomor 32 Tahun 2024 telah menetapkan enam kewajiban bagi Perusahaan Platform Digital yang memiliki layanan di Indonesia. Satu di antaranya yaitu melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab (Pasal 5 huruf d).

Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, Perpres mengatur pembentukan Komite dengan fungsi pengawasan dan fasilitasi. Oleh karena itu, Komite perlu menyusun Pedoman Kewajiban Platform Digital dalam Pelaksanaan Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas.

Pedoman ini berfungsi sebagai pegangan bagi Komite, Perusahaan Platform Digital, dan Perusahaan Pers dalam penyelenggaraan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme berkualitas seperti yang tertuang dalam Pasal 5 huruf d.

5.2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital

1. Perusahaan Platform Digital berkewajiban menyelenggarakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme berkualitas (Pasal 5 huruf d).
2. Pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme berkualitas dapat diselenggarakan secara mandiri oleh Perusahaan Platform Digital; diselenggarakan dalam kerja sama dengan Perusahaan Pers, asosiasi perusahaan pers, atau organisasi profesi wartawan; atau diselenggarakan dalam kerja sama dengan Komite.
3. Dalam penyelenggaraan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas, Perusahaan Platform Digital dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Komite.

4. Perusahaan Platform Digital berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas kepada Komite paling lambat pada bulan November setiap tahun.
5. Laporan penyelenggaraan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas memuat informasi tentang jumlah pelatihan dalam setahun, tema pelatihan dan program, bentuk pelatihan, dan jumlah peserta yang terlibat dalam pelatihan.

5.3. Fungsi Pengawasan dan Fasilitas Komite

1. Komite melakukan pengawasan dan fasilitasi terhadap pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital terkait pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme berkualitas (Pasal 11 huruf a).
2. Dalam melakukan fungsi pengawasan, Komite berkewajiban melakukan dokumentasi dan evaluasi atas berbagai pelatihan dan program jurnalisme berkualitas yang telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perusahaan Platform Digital sebagai dasar laporan Komite kepada publik dan rekomendasi kepada Kementerian (Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 11 huruf b).
3. Komite menyusun indikator pencapaian pemenuhan kewajiban dalam menyelenggarakan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas dengan melibatkan Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers.
4. Dalam melakukan fungsi fasilitasi, Komite dapat memberikan rekomendasi pelatihan dan program jurnalisme berkualitas kepada Perusahaan Platform Digital berdasarkan identifikasi kebutuhan pelatihan dari komunitas pers.
5. Terkait identifikasi kebutuhan, organisasi profesi wartawan dan Perusahaan Pers dapat menyampaikan kebutuhan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas kepada Komite, untuk direkomendasikan kepada Perusahaan Platform Digital.
6. Dalam melakukan fungsi fasilitasi, Komite dan Perusahaan Platform Digital dapat menyelenggarakan secara bersama pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme berkualitas.
7. Komite dapat menyelenggarakan pelatihan dan program atas inisiatif Komite. Dalam hal Perusahaan Platform Digital ikut serta membiayainya, maka pelaksanaan pelatihan dan program tersebut dapat dicatatkan sebagai bentuk

pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital terkait pelatihan dan program jurnalisme berkualitas.

5.4. Cakupan Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas

Pelatihan dan Program jurnalisme berkualitas bertujuan meningkatkan profesionalisme Perusahaan Pers, baik profesionalisme terkait profesi wartawan maupun profesionalisme dalam pengelolaan aspek bisnis media. Dengan demikian, pelatihan dan program jurnalisme berkualitas mencakup:

1. Pelatihan dan program terkait peningkatan kualitas profesional wartawan.
2. Pelatihan dan program peningkatan kapasitas SDM Perusahaan Pers mengenai pengelolaan aspek bisnis media (contoh: pemanfaatan berbagai fitur dan layanan yang dimiliki perusahaan platform digital).

5.5. Penerima Manfaat

Penerima manfaat pelatihan dan program jurnalisme berkualitas terdiri atas ~~adalah~~:

1. Perusahaan Pers;
2. Organisasi Perusahaan Pers;
3. Organisasi Profesi Wartawan;
4. Pers Komunitas; dan/atau
5. Pers Kampus.

5.6. SOP

Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Platform Digital dalam Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas ini disusun lebih rinci dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme dan alur kerja terkait pengawasan dan fasilitasi (**terlampir**).

draft v1